

PAW ANGGOTA PPS KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILU TAHUN 2024
2023

NOMOR 55 TAHUN 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penggantian Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), anggota PPS berhenti karna mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagai mana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 54 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 262/PP.04.1-BA/1603/2022 tanggal 24 Juli 2023.
- CATATAN : - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April Tahun 2024.